



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul Ramadhan;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bali Barat RT 004 RW 001 Kelurahan Bali Kec. Dompu Kabupaten Dompu NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa Syahrul Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Indra Mauluddin, SH., MH., Penasehat Hukum berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 10, Lingkungan Kandai Dua Barat, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 28 Agustus 2023, dengan register nomor 206/SKH/2023/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahrul Ramadhan als. Syahru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Paket Tas Kantung Warna Merah yang bertuliskan Erafone dengan nama pengirim Agas dan nama penerima Dimas yang beralamat penerima di Polsek Kota Dompu, No Hp 085338104860 yang didalamnya terdapat:
 - i. 1 (satu) buah kotak HP Merek Maxtron terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal bening narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 1. 5.37 (lima koma tiga tujuh) Gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu



2. 5,37 (lima koma tiga tujuh) Gram;
 3. 5,38 (lima koma tiga delapan) Gram;
 4. 5,40 (lima koma empat nol) Gram;
- ii. Kemudian dari 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5 x8 Cm yang memiliki berat kosong 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 19,88 (sembilan belas koma delapan delapan) Gram, setelah itu dikurangi dengan 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram berat kosong plastik klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 19,50 (sembilan belas koma lima nol) Gram. kemudiandari berat bersih 19,50 (sembilan belas koma lima nol) Gram tersebut disisihkan sebgianya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) Gram untuk kepentingan Pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 19.45 (sembilan belas koma empat lima) Gram;

Dirampas untuk dimusnakan

- b. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
- c. 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;
- d. 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR SUPRA X 125 warna merah dengan kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN FURTAM ALIAS SYAHRUL pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau



setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Agen Pancasari Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 23.00 wita, anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyelundupan Narkotika di Kabupaten Dompu melalui Travel Pancasari. Atas informasi tersebut, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu menginformasikan kepada Kasat Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Dompu IPTU ABDUL MALIK, SH memerintahkan KBO Narkoba Polres Dompu IPTU RAHMADUN SISWADI, SH untuk mengumpulkan anggota Opsnal untuk menindak lanjuti laporan tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 03.00 wita, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu menuju Perbatasan Sumbawa-Dompu guna Mengikuti Travel Pancasari yang diduga memuat barang yang diduga Narkotika tersebut sampai ke Agen Pancasari di Kabupaten Dompu. Sesampainya di Agen Pancasari yang beralamat di Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Tim Opnal Sat Resnarkoba Polres Dompu melakukan pengintaian di sekitar lokasi Agen Pancasari tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.45 wita, terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN FURTAM ALIAS SYAHRUL datang mengambil paketan dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna merah, setelah menerima paket Narkotika Jenis Shabu tersebut, terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN FURTAM ALIAS SYAHRUL keluar dari Kantor Agen Pancasari tersebut, menuju tempat parkir sepeda motornya, dan kemudian secara tiba-tiba, saksi Muh. Kadafi dan saksi Muamar Qadafi selaku tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi masyarakat umum atas nama Ade Joenaidi AB dan saksi Buyung, S. Pd tersebut, dan dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) tas gantung warna merah dengan Nama pengirim Agas Dari Lombok dengan nama Penerima Dimas Polsek Kota Dompu no hp 085338104860 yang didalamnya terdapat Kotak hp merk Maxtron dan didalam kotak hp tersebut terdapat 4 (empat) buah Plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang di duga Narkotika Jenis shabu, dengan berat bersih 19,50 (sembilan belas koma lima nol) gram ;
- 1 (Satu) Buah Unit Hp merk Vivo Biru;
- 1 (Satu) buah Unit Hp merk Samsung Warna Hitam:
- 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna merah dengan kunci kontak.
- Bahwa dihadapan petugas tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu, terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN FURTAM ALIAS SYAHRUL mengakui barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah barang miliknya yang telah dipesan/dibeli dari sdr. Bagus/Teguh, selanjutnya terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN FURTAM ALIAS SYAHRUL beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN FURTAM ALIAS SYAHRUL dalam menerima paket yang berisi 4 (empat) buah Plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang di duga Narkotika Jenis shabu, dengan berat bersih 19,50 (sembilan belas koma lima nol) gram tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0138.K ter tanggal 03 Februari 2023, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN FURTAM ALIAS SYAHRUL pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Agen Pancasari Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 23.00 wita, anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyelundupan Narkotika di Kabupaten Dompu melalui Travel Pancasari. Atas informasi tersebut, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu menginformasikan kepada Kasat Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Dompu IPTU ABDUL MALIK, SH memerintahkan KBO Narkoba Polres Dompu IPTU RAHMADUN SISWADI, SH untuk mengumpulkan anggota Opsnal untuk menindak lanjuti laporan tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 03.00 wita, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu menuju Perbatasan Sumbawa-Dompu guna Mengikuti Travel Pancasari yang diduga memuat barang yang diduga Narkotika tersebut sampai ke Agen Pancasari di Kabupaten Dompu. Sesampainya di Agen Pancasari yang beralamat di Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Tim Opnal Sat Resnarkoba Polres Dompu melakukan pengintaian di sekitar lokasi Agen Pancasari tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.45 wita, terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN FURTAM ALIAS SYAHRUL datang mengambil paketan dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna merah, setelah menerima paket Narkotika Jenis Shabu tersebut, terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN FURTAM ALIAS SYAHRUL keluar dari Kantor Agen Pancasari tersebut, menuju tempat parkir sepeda motornya, dan kemudian secara tiba-tiba, saksi Muh. Kadafi dan saksi Muamar Qadafi selaku tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum atas nama Ade Joenaidi AB dan saksi Buyung, S. Pd tersebut, dan dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) tas gantung warna merah dengan Nama pengirim Agas Dari Lombok dengan nama Penerima Dimas Polsek Kota Dompu no hp 085338104860 yang didalamnya terdapat Kotak hp merk Maxtron dan didalam kotak hp tersebut terdapat 4 (empat) buah Plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang di duga Narkotika Jenis shabu, dengan berat bersih 19,50 (sembilan belas koma lima nol) gram ;
- 1 (Satu) Buah Unit Hp merk Vivo Biru;
- 1 (Satu) buah Unit Hp merk Samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna merah dengan kunci kontak.
- Bahwa dihadapan petugas tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu, terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN FURTAM ALIAS SYAHRUL mengakui barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah barang miliknya yang telah dipesan/dibeli dari sdr. Bagus/Teguh, selanjutnya terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN FURTAM ALIAS SYAHRUL beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN FURTAM ALIAS SYAHRUL dalam memiliki, menyimpan, menguasai, paket yang berisi 4 (empat) buah Plastik Klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang di duga Narkotika Jenis shabu, dengan berat bersih 19,50 (sembilan belas koma lima nol) gram tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0138.K ter tanggal 03 Februari 2023, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Kadafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 10.45 di agen, Lingkungan mantro Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
 - Bahwa pada awalnya kami mendapatkan informasi dari KBO Narkoba Polres Dompu yaitu Iptu Rahmadun Siswadi, bahwa ada informasi dari pegawai pancasari di Mataram bahwa ada pengiriman paket dari Mataram dengan tujuan ke Bima yang dicurigai paket tersebut berisikan narkoba, kemudian KBO narkoba Polres Dompu atas Perintah Kasat narkoba Polres Dompu mengumpulkan Saksi dan anggota lainnya yaitu anggota Opnal Polres Dompu untuk menindaklanjuti laporan tersebut, pada hari minggu pulul 3.00 wita Saksi dan anggota lainnya menuju perbatasan Sumbawa-Dompu guna mengikuti travel pancasari yang diduga memuat barang yang diduga narkoba, sesampai di agen Pancasari Dompu Saksi dan anggota lainnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa disekitar lokasi agen pancasari;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa paket yang dibungkus menggunakan plastic yang warna merah bertuliskan erafone didalam paket tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak Handphone yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram;
 - Bahwa sebelum melakukan pengeledahan Saksi dan anggota lainnya terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut sebagai obat bapaknya Terdakwa yang sakit diabetes;
 - Bahwa nama pengirim paket tersebut bernama Agan, dan nomor telepon dengan kode Sumbawa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu diamankan pula barang bukti berupa 2 (dua) unit telepon genggam dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan Ketua RT, Kepala Lingkungan dan Pegawai Pancasari;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Muamar Qadafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 10.45 di agen, Lingkungan mantro Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa paket yang dibungkus menggunakan plastic yang warna merah bertuliskan erafone didalam paket tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak Handphone yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram;
 - Bahwa sebelum melakukan penggeledahan Saksi dan anggota lainnya terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut sebagai obat bapaknya Terdakwa yang sakit diabetes;
 - Bahwa nama pengirim paket tersebut bernama Agan, dan nomor telepon dengan kode Sumbawa;
 - Bahwa selain itu diamankan pula barang bukti berupa 2 (dua) unit telepon genggam dan 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan Ketua RT, Kepala Lingkungan dan Pegawai Pancasari;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Buyung, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 10.45 wita bertempat dikantor Pancasari Dompu yang beralamat di Jalan Manuru Bata, Lingkungan Mantru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh petugas kepolisian satuan narkoba Polres Dompu terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Saksi didatangi oleh anggota kepolisian yang bernama MUH KADAFI Alias CHENA meminta tolong kepada Saksi selaku Kepala lingkungan setempat untuk menjadi Saksi ataupun menyaksikan penggeledahan dan di amankan Terdakwa yang di duga pelaku tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi langsung pergi bersama dengan anggota kepolisian tersebut di tempat kejadian perkara tepatnya di halaman kantor pancasari travel dan setelah Saksi sampai di kantor pancasari tersebut Saksi sudah melihat petugas kepolisian mengamankan seorang laki-laki yang awalnya Saksi tidak mengetahui identitasnya namun setelah Saksi di periksa dan di tunjukan oleh Anggota Polisi bahwa orang yang di amankan oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah Terdakwa yang juga Saksi ketahui sebagai petugas kepolisian yang beralamat di Lingkungan Bali Barat Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, setelah itu pihak kepolisian menunjukan surat perintah tugas selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap barang yang di duga berisi narkoba dan setelah pihak kepolisian membuka barang atau paket yang di ambil oleh Terdakwa di kantor pancasari tersebut, yang di mana setelah di lakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket berisi 4 (empat) buah plastic klip transparan yang di dalamnya berisi narkoba yang di duga jenis sabu;
- Bahwa dari barang bukti tersebut petugas kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor mako polres Dompu guna penyidik lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Jarak Saksi menyaksikan proses penggeledahan Terdakwa pada saat itu sangat dekat lebih kurang 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0138.K tertanggal 24 Maret 2023, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkoba Golongan I yang merupakan Narkoba jenis bukan tanaman
- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-RI.00879/LHU/BLKPK/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi dengan hasil negative metamphetamin;

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika seberat 19.88 (sembilan belas koma delapan delapan) gram, setelah dikurangi dengan berat kosong plastic klip, maka berat bersihnya yaitu 19.50 (sembilan belas koma lima nol) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian karena kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 10.45 di agen travel Pancasari, Lingkungan manthro Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa sedang berdiri sendirian dengan membawa paketan barang yang baru Terdakwa ambil atau terima dari Agen Travel Pancasari Cabang Dompus tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima paketan barang tersebut dari salah seorang sopir travel pancasari yang biasa di panggil dengan nama Syaf;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan anggota polisi terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa paket yang dibungkus menggunakan plastic yang warna merah bertuliskan erafone didalam paket tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak Handphone yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Teguh;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika pada saat itu dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Teguh dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu, setelah itu saudara Teguh menjawab "*mau beli berapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*tidak banyak dan seperti biasa hanya seberat 20 (dua puluh) gram saja*", kemudian Terdakwa disuruh untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu



menunggu akan dihubungi kembali oleh saudara Teguh karena akan menghubungi temanya terlebih dahulu menanyakan apakah ada barang atau tidak;

- Bahwa Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Teguh dengan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran narkoba jenis sabu ke nomor rekening atas nama saudara Muhammad Hatta dan kemudian Terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening tersebut lewat agen Brilink, kemudian setelah itu Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Teguh bahwa barang Narkotika jenis sabu sudah ada;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ke saudara Teguh untuk menulis identitas palsu, pengirim dan nomor handphone dengan alamat Polsek Kota Dompu dipaketan tersebut dan kemudian saudara Teguh menjelaskan bahwa sudah menitipkan barang narkotika jenis sabu kepada sopir travel Pancasari dengan penerima atas nama Dimas dan pengirim atas nama Agas;
- Bahwa Terdakwa memesan barang narkotika yang jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) kali, 2 (dua) kali berhasil dan 2 (dua) kali gagal;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi Bapak Terdakwa sebagai obat diabetes untuk menurunkan kadar gulanya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket tas kantung wama merah yang bertulisan Erafone dengan nama pengirim Agas dan nama penerima Dimas yang beralamat penerima di Polsek Kota Dompu, No Hp 085338104860 yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah kotak Handphone merek Maxtron terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal bening Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - i. 5,37 (lima Koma Tiga Tujuh) Gram;
 - ii. 5,37 (lima Koma Tiga Tujuh) Gram;
 - iii. 5,38 (lima Koma Tiga Delapan) Gram;



iv. 5,40 (lima Koma Empat Nol) Gram;

Kemudian dari 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5X 8 cm yang memiliki berat kosong 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 19.88 (sembilan belas koma delapan puluh delapan) Gram, setelah itu dikurangi dengan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram berat kosong plastik klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 19,50 (sembilan belas koma lima Nol) Gram. kemudian dari berat bersih 19,50 (sembilan belas koma lima Nol) Gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) Gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 19,45 (sembilan belas koma empat lima) Gram;

2. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah dengan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 10.45 di agen travel Pancasari, Lingkungan manthro Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Terdakwa telah ditangkap dan digeledah karena menguasai barang bukti berupa paket yang dibungkus menggunakan plastic yang warna merah bertuliskan erafone didalam paket tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak Handphone yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0138.K tertanggal 24 Maret 2023 berupa narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 19.50 (sembilan belas koma lima nol) gram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru saja menerima paket dari salah satu supir travel Agen Travel Pancasari Cabang Dompu tersebut yang biasa di panggil dengan nama Syaf;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan anggota polisi terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Teguh;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika pada saat itu dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Teguh dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu, setelah itu saudara Teguh menjawab "*mau beli berapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*tidak banyak dan seperti biasa hanya seberat 20 (dua puluh) gram saja*";
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu ke nomor rekening atas nama saudara Muhammad Hatta dan lewat agen Brilink;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ke saudara Teguh untuk menulis identitas palsu, pengirim dan nomor handphone dengan alamat Polsek Kota Dompu dipaketan tersebut dan kemudian saudara Teguh menjelaskan bahwa sudah menitipkan barang narkotika jenis sabu kepada sopir travel Pancasari dengan penerima atas nama Dimas dan pengirim atas nama Agas;
- Bahwa Terdakwa memesan barang narkotika yang jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) kali, 2 (dua) kali berhasil dan 2 (dua) kali gagal;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi Bapak Terdakwa sebagai obat diabetes untuk menurunkan kadar gulanya;
- Bahwa selain itu diamankan pula barang bukti berupa 2 (dua) unit telepon genggam dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan Ketua RT, Kepala Lingkungan dan Pegawai Pancasari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu



3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “*setiap orang*” yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Syahrul Ramadhan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait barang bukti dalam perkara *a quo* yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman. Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 10.45 di agen travel Pancasari, Lingkungan mantro Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, ditemukan 1 (satu) buah kotak Handphone yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Terdakwa yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0138.K tertanggal 24 Maret 2023 berupa narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 19.50 (sembilan belas koma lima nol) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* adalah narkoba golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”, yang mana penafsiran kata terhadap kata terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” tidak dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), yang mana dalam hal ini penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, atau dengan kata lain harus dipertimbangkan keadaan atau hal yang mendasari Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba tersebut, hal tersebut sebagaimana dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1071K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/subunsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa arti kata “*memiliki*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata “*menyimpan*” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata “*menguasai*” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan arti kata “*menyediakan*” adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, atau sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan “*menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu, yang mana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada saat penangkapan, Terdakwa baru saja menerima paket dari salah satu supir travel Agen Travel Pancasari Cabang Dompus tersebut yang biasa di panggil dengan nama Syaf, yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Teguh;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan narkotika pada saat itu dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Teguh dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu, setelah itu saudara Teguh menjawab "mau beli berapa?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak banyak dan seperti biasa hanya seberat 20 (dua puluh) gram saja";

Menimbang, bahwa Terdakwa mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu ke nomor rekening atas nama saudara Muhammad Hatta dan lewat agen Brilink;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan ke saudara Teguh untuk menulis identitas palsu, pengirim dan nomor handphone dengan alamat Polsek Kota Dompus dipaketkan tersebut dan kemudian saudara Teguh menjelaskan bahwa sudah menitipkan barang narkotika jenis sabu kepada sopir travel Pancasari dengan penerima atas nama Dimas dan pengirim atas nama Agas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan barang narkotika yang jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) kali, 2 (dua) kali berhasil dan 2 (dua) kali gagal;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi Bapak Terdakwa sebagai obat diabetes untuk menurunkan kadar gulanya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti narkotika tersebut, ditemukan pula Bahwa selain itu diamankan pula barang bukti berupa 2 (dua) unit telepon genggam dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan Ketua RT, Kepala Lingkungan dan Pegawai Pancasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 19.50 (sembilan belas koma lima nol) gram dengan maksud untuk tidak dikonsumsi sendiri, melainkan untuk dikonsumsi oleh orang tuanya, dengan demikian unsur kedua ini yaitu "memiliki,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam Ad.2, yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya dalam Pasal 41 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pegawai Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah paket tas kantung wama merah yang bertulisan Erafone dengan nama pengirim Agas dan nama penerima Dimas yang beralamat penerima di Polsek Kota Dompus, No Hp 085338104860 yang didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) buah kotak Handphone merek Maxtron terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal bening Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor:

- i. 5,37 (lima Koma Tiga Tujuh) Gram;
- ii. 5,37 (lima Koma Tiga Tujuh) Gram;
- iii. 5,38 (lima Koma Tiga Delapan) Gram;
- iv. 5,40 (lima Koma Empat Nol) Gram;

Kemudian dari 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5X 8 cm yang memiliki berat kosong 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 19.88 (sembilan belas koma delapan puluh delapan) Gram, setelah itu dikurangi dengan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram berat kosong plastik klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 19,50 (sembilan belas koma lima Nol) Gram.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari berat bersih 19,50 (sembilan belas koma lima Nol) Gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) Gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 19,45 (sembilan belas koma empat lima) Gram;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah dengan kunci kontak;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Ramadhan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00-

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah paket tas kantung wama merah yang bertulisan Erafone dengan nama pengirim Agas dan nama penerima Dimas yang beralamat penerima di Polsek Kota Dompu, No Hp 085338104860 yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Maxtron terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal bening Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 1. 5,37 (lima Koma Tiga Tujuh) Gram;
 2. 5,37 (lima Koma Tiga Tujuh) Gram;
 3. 5,38 (lima Koma Tiga Delapan) Gram;
 4. 5,40 (lima Koma Empat Nol) Gram;
 - Kemudian dari 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 5X 8 cm yang memiliki berat kosong 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 19.88 (sembilan belas koma delapan puluh delapan) Gram, setelah itu dikurangi dengan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram berat kosong plastik klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 19,50 (sembilan belas koma lima Nol) Gram. kemudian dari berat bersih 19,50 (sembilan belas koma lima Nol) Gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) Gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 19,45 (sembilan belas koma empat lima) Gram;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru;

Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah dengan kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Subai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Dpu